

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan yang tajam dalam kasus tindak pidana yang terklasifikasi kekerasan seksual sudah menjadi perhatian dengan urgensi tinggi dalam pandangan masyarakat di Indonesia, dimana dalam tindakan tersebut tidak memandang kalangan dalam aspek umur yang cukup bahkan sudah menysasar kalangan umur yang tergolong belum cukup. Kekerasan seksual yang khususnya menysasar kalangan dibawah umur ini memiliki beberapa sebabnya seperti salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang di implementasikan oleh para orang tua sehingga tindakan tercela tersebut memiliki kesempatan untuk terjadi kepada para kalangan dibawah umur atau anak-anak.

Dalam persepsi yang dikemukakan *End Child Prostitution in Asia Tourism/ECPAT* tindakan kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai sebuah adanya interaksi atau hubungan yang terjadi diantara anak-anak dengan orang lain yang lebih bernalar biasanya kalangan yang lebih tua tidak terkecuali dengan saudara kandung atau saudara sedarah dimana anak-anak tersebut menjadi sebuah alat bagi kalangan yang lebih dari mereka tersebut guna memenuhi kebutuhan seksualitas yang menjadi kepentingan pelaku.¹ Dalam pengekseskuan tindakan tersebut juga ditemukan beberapa tindakan lain yang cenderung mengintimidasi dan/atau memaksa korban untuk memberikan tekanan kepada

¹ Amriana. 2014. *Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Tesis). Jakarta : Bimbingan dan Konseling UPI. Hal 15.

pihak korban,² sehingga dengan adanya banyak metode yang digunakan untuk melakukan kekerasan seksual dimana bahkan tidak memerlukan adanya kontak fisik langsung sehingga bentuk kekerasan seksual bisa termasuk keberbagai macam seperti pencabulan sampai dengan pemerkosaan.

Kemampuan dalam kecakapan, pikiran sehingga mempengaruhi pola pikir untuk bertanggung jawab didalam tindakannya adalah sebuah persepsi yang ditunjukkan untuk anak-anak sehingga sangat diperlukan pendampingans secara konsisten oleh orang tuanya atau orang yang lebih dewasa guna memberikan atau membantu pertumbuhan anak tersebut secara positif dalam aspek rohani maupun jasmani.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata rincinya pada Pasal 330 menjelaskan bahwasannya orang yang dianggap dewasa adalah yang sudah berusia 21 tahun atau dengan ketentuan khusus sudah dalam perikatan perkawinan, sehingga secara eksplisit pasal tersebut mengindikasi bahwasannya orang yang dibawah umur 21 tahun masih dianggap belum cakap dalam hukum kecuali sudah pernah atau dalam ikatan perkawinan.

Kemudian, jika dihubungkan dengan rujukan pada UUD 1945 rincinya dengan pada Pasal 28 ayat (2) dimana menjelaskan secara eksplisit bahwa setiap anak-anak memiliki haknya untuk dapat berkembang demi kelangsungan hidupnya serta berhak didapati perlindungan dari tindakan yang merugikannya karena secara alamiah anak-anak adalah tanggung jawab dari orang tua atau walinya. Dalam konsep pertanggung jawaban khususnya dalam lingkungan sosial

² *Ibid.* Hal 23.

³ Soedharyo Soimi. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 51.

adalah pertumbuhan dan perkembangan rohaninya. Hal ini juga tidak jauh dari konsep hukum yang bisa mengatakan seorang anak-anak itu adalah anak-anak walaupun dari segi biologis tidak mendukung pernyataan tersebut.⁴ Konsideran yang dirujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat pernyataan bahwasannya anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari generasi penerus dan sebagai sumber daya manusia utama yang berpotensi untuk kemajuan bangsa kedepannya demi mencapai cita-cita perjuangan bangsa selama ini, sehingga secara konsekuensi logisnya posisi anak-anak tidaklah dipandang sebelah mata sehingga sangat diperlukan pemerhatian ekstra terhadapnya demi perkembangan dan pertumbuhan secara positif dari berbagai aspeknya.

Merujuk pada aspek yuridis tentang perlindungan anak tersebut berada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni dimaksudkan untuk semua upaya atau usaha yang ditunjukkan memberikan jaminan terhadap hak-hak anak untuk hidup dan berkembang seperti yang ditekankan dalam harkat dan martabat manusia dari tindakan-tindakan yang merugikan seperti tindakan diskriminasi dan kekerasan lainnya. Adapun perlindungan secara represif yang ditekankan pada pelaku kekerasan pada anak adalah kurungan selama 5-15 tahun dengan denda paling banyak adalah 5 miliar rupiah.

Fenomena tindakan kekerasan seksual yang menasar anak-anak menjadi isu yang penting saat ini di Indonesia, fenomena tindakan kekerasan seksual yang

⁴Hadiwidjojo, K. K. 2020. *Dewasa Berdasarkan Hukum Indonesia*. Jakarta : HWMA Law Firm. Hal 11.

menyasar anak-anak menjadi isu yang penting saat ini di Indonesia, hal ini juga didukung oleh laporan resmi yang beredar pada tahun 2022 oleh KemenPPPA sekaligus dari laporan tersebut dan mungkin bisa bertambah sampai saat ini telah terjadi 11.016 laporan kasus kekerasan seksual dengan perincian terdapat peningkatan yang awalnya hanya 9.588 bertambah sebanyak 4.162.⁵

Wilayah yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam terjadinya kekerasan seksual berada di wilayah Jawa Timur dimana pemerintahan setempat berhasil mencatat adanya 1.161 kasus kekerasan seksual dengan rincian 602 kasus menimpa kepada para kalangan anak-anak di berjalannya tahun 2022.⁶

Pemetaan geografis terkait kekerasan seksual tidak terbatas hanya pada daerah perkotaan saja yang berada di Jawa Timur, akan tetapi daerah yang cenderung berstatus Kabupaten khususnya Kabupaten Madiun juga mengalami tingkat kekerasan seksual yang dominan terjadi, hal ini mendapati dukungan dari pernyataan Kabid PPPA cabang Kabupaten Madiun yang memaparkan 96% kasus yang masuk kedalam laporannya adalah terklasifikasi kekerasan seksual.⁷

Guna memberikan sebuah restoratif dari tindakan kekerasan seksual yakni pemberian ganti rugi, kebijakan demi kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang ditunjukkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut guna

⁵<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/Kuatnya-Dorongan-Puan-Soal-Aturan-Teknis-UU-TPKS-di-Tengah-Maraknya-Kasus-Kekerasan-Seksual-Menurut-laporan-Kementerian-Pemberdayaan-Perempuan>. Diakses pada 8 Desember 2023. Pukul 15.30.

⁶<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kekerasan-anak-di-jatim-capai-1161-kasus-pemprov-buka-hotline-aduan-24-jam/>. Diakses pada 8 Desember 2023. Pukul 21.02.

⁷<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4355097/kado-pahit-hari-ibu-di-madiun-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-tinggi>. Diakses pada 9 Desember 2023. Pukul 22.19.

menegakannya maka secara sistematis terbentuklah beberapa lembaga-lembaga yang berwenang guna menangani kasus yang terklasifikasi kekerasan seksual khususnya yang menyasar anak-anak mencakup memberikan sanksi, pendampingan kasus, pemberian jaminan perlindungan dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Madiun telah menyediakan instansi tersebut yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Kehadiran posisinya diharapkan dapat menjadi pelopor fungsional untuk memberikan perlindungan hukum termasuk dari tindakan kekerasan seksual dengan tahapan serta prosedural yang berlaku, selain itu posisi fungsionalnya juga diharapkan dapat menjadi penegak hukum yang memberikan solusi lewat aparat-aparat penegak hukumnya.

Dengan secara konsekuensi logis dari adanya perundang-undangan dalam menangani kekerasan seksual yang menjadi payung hukumnya membuat peran dari pihak kejaksaan itu sendiri juga sangat menjadi krusial dalam pandangan masyarakat, dimana karena posisi kejaksaan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat dimana kejaksaan menjadi aparat yang diharapkan menjadi pelindung sekaligus pelayan masyarakat guna menyelesaikan dengan cermat setiap kasus-kasus pelanggaran yang ada dalam masyarakat.

Dengan adanya persepsi latar belakang serta isu hukum membuat penyusun tertarik untuk memberikan waktu dan tenaga guna mengkaji secara mendalam tentang bagaimana jalannya penegakan hukum dalam tindakan pelanggaran berbentuk kekerasan seksual khususnya menyasar pada anak dan berlokasi empirikalnya pada yuridiksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dimana kejaksaan itu sendiri menjadi harapan paling strategis dalam perspektif

masyarakat guna memberikan keadilan terhadap para pelaku dari tindakan kekerasan seksual tersebut, yang akan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan deskriptif dari latar belakang yang terdapat isu hukum dan unsur-unsurnya, maka arah pengkajian dibatasi dengan beberapa pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun?
2. Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pembatasan masalah yang dituangkan kedalam arah fokus tujuan di dalam rumusan masalah tersebut, maka sebagai konsekuensi logisnya tujuan penelitian yang disasar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Dalam anggapan ruang lingkup teoritik dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan dunia keilmuan khususnya dengan relevansi pada topik kajian.
2. Dalam anggapan praktis maka sudah jelas, penelitian ini memiliki manfaat untuk bisa menjadi jalan keluar secara praktis yang bisa membantu untuk diaplikasikan guna memberikan solusi terhadap isu yang menjadi topik penelitian.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang tengah dijalani guna menemukan pembaharuan.

Tabel 1. Kebaharuan Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hisbah, Nyimas Enny (2022). Jurnal : <i>Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak</i> . Universitas Batanghari Jambi. ⁸	1. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 2. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan	Pengkajian terhadap aspek yuridisnya terhadap objek penelitian yang sama	-Lokasi penelitian yang berbeda antara Kepolisian dan Kejaksaan -Penelitian ini hanya fokus terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian
2.	M. Mahendra Adi Saputra (2022). Skripsi: <i>Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab.GunungKidul</i> . Universitas Islam Indonesia. ⁹	1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 di Kab. Gunungkidul? 2. Bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 di Kab. Gunungkidul?	Pengkajian terhadap aspek yuridisnya terhadap objek penelitian yang sama ditambah dengan subyek hukum utamanya sama-sama sebuah kejaksaan	-Lokasi penelitian yang berbeda antara Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Kejaksaan Negeri Kab. Madiun -Penelitian ini hanya berfokus terhadap penegakan hukum ketika pandemi Covid-19
3.	Arina Mawardi (2020). Jurnal: <i>Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)</i> . Universitas Syiah Kuala. ¹⁰	1. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang 2. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak	Pengkajian terhadap aspek yuridisnya terhadap objek penelitian yang sama	-Lokasi penelitian yang berbeda antara Pengadilan dan Kejaksaan

⁸ Hisbah, Nyimas Enny (2022). Jurnal : *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Universitas Batanghari Jambi.

⁹ M. Mahendra Adi Saputra (2022). Skripsi: *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab.GunungKidul*. Universitas Islam Indonesia.

¹⁰ Arina Mawardi (2020). Jurnal: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)*. Universitas Syiah Kuala.

Urgensi penelitian ini ditunjukkan untuk memberikan novelitas terhadap penelitian sebelumnya guna menghindari melakukan penelitian yang sama berulang, sehingga dari adanya urgensi penelitian ini bisa ditemukan solusi yang baru serta dapat menjadi penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya khususnya dalam relevansi topik penelitian. Kebaharuan penelitian ini ialah data yang digunakan oleh penyusun merupakan data terbaru yaitu data dari tahun 2020-2024 terkait data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kejaksaan Negeri Madiun. Selain itu, lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian oleh penyusun termasuk lokasi penelitian yang masih minim untuk dilakukan penelitian oleh peneliti lainnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Yuridis-empiris menjadi rujukan utama untuk menjadi pedoman dalam pengkajian isu hukum yang ada pada penelitian ini sebagai metode solutif kedepannya. Penelitian ini juga berangkat dari adanya isu-isu hukum yang ada pada masyarakat yang menjadi sebuah data primer dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara serta pengamatan langsung dan juga menggunakan studi dokumen.¹¹

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Cetakan II, Kencana. Hal 149.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan acuan pada data primer dimana sumber primer itu sendiri dirincikan dengan beberapa bagian berikut ini:

1. Data primer

Dimaksudkan data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber langsung yakni masyarakat dengan ketentuan memiliki keterkaitan terhadap topik isu hukum yang dikaji, data tersebut berupa hasil wawancara dengan sistematis dari para pihak yang memiliki pengalaman langsung dengan hukum maupun dari para jaksa yang memiliki andil dalam berperkara terhadap kasus yang terklasifikasi kedalam kekerasan seksual terhadap anak dalam yuridiksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

2. Data Sekunder

Jenis data ini dimaksudkan untuk jenis-jenis bahan penelitian yang bersumber dari suatu dokumen-dokumen literatur sempitnya hanya yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bahan hukum primer, literature hukum secara ilmiah sebagai bahan hukum sekunder nya, serta literature non-hukum namun tetap dalam tupoksi kajian yakni sebagai bahan hukum tersiernya, sedangkan untuk bahan hukum sekunder itu sendiri antara lain yang digunakan adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak

1.6.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Data lapangan diperoleh melalui penggunaan metode wawancara terstruktur yang melibatkan dialog langsung dengan narasumber menggunakan panduan wawancara untuk menggali informasi tertentu. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk melakukan pertukaran informasi secara langsung antara peneliti dan narasumber guna mendapatkan data yang diperlukan.

2. Studi Dokumen

Dalam teknik ini pengimplementasiannya bertujuan untuk mengumpulkan secara kasar data-data sekunder yang diperoleh dengan ketentuan yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian, dalam pemeriksaan ke relevansian tersebut maka diklasifikasikan dokumen yang menjadi prioritas sebagai sumber bahan hukum adalah dokumen-dokumen berkas perkara yang didapatkan langsung dari pihak berwenang dimana dokumen tersebut menjadi alat pembuktian dalam persidangan guna menjatuhkan atau menguatkan argument dakwaan didalam persidangan yang memerangi kekerasan seksual terhadap anak.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dari proses yang panjang dalam pengumpulan data maka teknik analisis kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan guna menganalisis data-data tersebut secara tepat, langkah-langkah selanjutnya akan memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan yang sedang diteliti, dengan tujuan menemukan solusi dan kesimpulan yang sesuai, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang sedang dihadapi.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian empiris ini yang sangat bergantung pada *locus delicti* atau lokasi tempat kejadian mengambil koordinat pada wilayahah yuridiksi hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang beralamat di Jl. Raya Surabaya - Madiun No.KM.09, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Jawa Timur.

1.6.6 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pendaftaran Administrasi							
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing dan Judul							
3.	Pengerjaan Bab I, II, III							
4.	Bimbingan Proposal							
5.	Seminar Proposal							
6.	Revisi Proposal							
7.	Pengumpulan Proposal							
8.	Penelitian Lanjutan							
9.	Pengerjaan Bab II, III, IV Skripsi							
10.	Bimbingan Skripsi							

1.6.7 Rincian Biaya Penelitian

Tabel 3. Rincian Biaya

No	Keterangan	Jumlah	Biaya
1.	Print Skripsi	3	Rp175.000
2.	Jilid Skripsi	3	Rp500.000
3.	Pembelian Keperluan (Print, Map, Materai)	5	Rp60.000
4.	Pembelian CD dan <i>Burn</i> CD	3	Rp50.000
5.	Print <i>Cover</i> CD	3	Rp15.000
6.	Transportasi	-	Rp100.000
7.	Biaya Tak Terduga	-	Rp200.000
	TOTAL	17	Rp1.100.000

1.6.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penyusun mengikuti kerangka sistematika yang telah ditentukan. Oleh karena itu metode untuk sistematika penulisan memanfaatkan pembagian bab dengan sub-babnya masing-masing guna memberikan penalaran yang sistematis dan terstruktur. Pembahasan ini terbagi menjadi empat bab yang secara menyeluruh menguraikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab pertama diawali dengan sub-bab pendahuluan yang memiliki 4 (empat) yakni latar belakang guna memberikan gambaran terkait hubungan hukum dengan isu hukum itu sendiri. Selanjutnya rumusan masalah yang akan memaparkan batasan kajian serta arah pengkajian penelitian ini, kemudian akan disambung dengan tujuan penelitian dan yang terakhir adalah manfaat penelitian.

Bab kedua akan berisikan tentang pembahasan yang mengkaji secara langsung isu hukum dalam objek penelitian ini yakni kekerasan seksual terhadap anak kemudian akan di hubungkan dengan hukum positif yang berlaku dan relevan dengan topik isu hukum tersebut.

Selanjutnya bab ketiga, akan mencoba memfokuskan kajian pada wilayah yuridiksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun untuk menemukan dan memahami faktor-faktor penghambat sekaligus upaya dalam melakukan penegakan hukum yang ada pada wilayah yuridiksi tersebut, pengkajian

nantinya akan dibantu dengan data-data primer berupa hasil wawancara yang akan dikombinasikan dengan data sekunder yang relevan dengan kajian.

Dalam bab keempat, terdapat bagian penutup yang menjadi bagian terakhir dari penulisan ini. Bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dari penyusun. Kemudian, akan disambung dengan peringkasan dengan intisari-intisari pengkajian pada bab-bab sebelumnya guna memberikan informasi yang sederhana terhadap rumusan masalah yang ditekankan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Pengertian Penegakan Hukum

Suatu proses yang berorientasi pada tujuan-tujuan hukum itu sendiri agar dapat diimplementasikan yang berdasarkan dari pemikiran-pemikiran dalam perancangan sampai pemberlakuan undang-undang adalah sebuah konsepsi yang mendefinisikan penegakan hukum.¹²

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit adalah dasar etimologi untuk tindak pidana yang berasal dari Bahasa Belanda, dimana dalam pandangan Pompe tindak pidana dilihat sebagai sebuah peristiwa pelanggaran terhadap norma yang hidup dengan indikasi kesengajaan maupun tidak sengaja oleh seseorang

¹² Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 25.

sehingga adanya sanksi yang menyimpannya akibat dari usaha untuk menertibkan hukum itu sendiri seperti semula.¹³

Hal ini senada seperti yang pernah disampaikan Simons dimana *strafbaarfeit* diartikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tak terkecuali dalam keadaan tidak kesengajaan dimana didalam tindakan tersebut perlu dipertanggung jawabkan dari tindakan yang telah diatur oleh undang-undang.¹⁴

1.7.3 Pengertian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual

Berdasar dari Pasal 281 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan adanya larangan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan masyarakat didepan umum, atau ditempat umum, atau dapat tereksplorasi oleh masyarakat umum atau juga dengan adanya seseorang yang lain tanpa kesengajaan dan kehendaknya untuk hadir dalam situasi tersebut. Kemudian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diterangkan bahwasannya terkait tentang pelanggaran kesusilaan ini sangat sulit untuk diberikan penerangan yang konkrit terhadap deliknya, penyebabnya adalah kekerasan atau pelanggaran kesusilaan ini tidak dapat terjadi hanya sebatas pada kalangan masyarakat umum namun bisa terjadi dikalangan kekeluargaan dan juga tidak teratur secara luas bentuk-bentuk dari tindakan tersebut.

¹³ P.A.F., Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 25.

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Hukum. Hal 150.

Guna memberikan penjelasan dan pelengkap maka pemerintah mengeluarkan resolusinya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut secara deskriptif menggambarkan tentang kekerasan seksual yaitu sebagai sebuah perbuatan yang mengarah terhadap harkat martabat seseorang untuk direndahkan dari berbagai aspek demi kepentingan pribadi menggunakan berbagai macam metode dimana memberikan efek kepada seseorang yang dituju tersebut untuk melakukan tindakan secara bebas akibat dari adanya ketidak seimbangan posisi secara fisik maupun psikis sehingga menyebabkan berbagai kerugian secara fisik maupun psikis. Kemudian merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang yang sama diberikan beberapa rincian terkait jenis-jenis tindakan kekerasan seksual seperti pencabulan, pemaksaan, pemerkosaan dan lain sebagainya.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1.7.4.1 Pengertian Perlindungan Anak

Untuk mengenal tentang perlindungan anak dapat melihatnya kedalam dua bagian yakni perlindungan yang diberikan dalam ranah yuridis yaitu peraturan perundang-undangan, dan non-yuridis yakni seperti bentuk perlindungan dalam aspek kehidupannya.¹⁵

¹⁵ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 34.

Perlindungan anak juga diartikan secara sederhana sebagai segala sesuatu upaya dalam memberikan jaminan terhadap anak-anak akan hak-haknya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kemudian lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama diberikan perluasan makna yang dimaksud dari hak-hak tersebut yakni sebagai sebuah hak dasar untuk hidup dan berkembang.

Pengaturan perlindungan terhadap anak yang menekankan pada hak-hak dasarnya juga tidak terlepas dari aturan dasar konstitusi pada UUD 1945 tepatnya pada pasal 22b yang mengamanatkan bahwasannya anak-anak memiliki hak untuk dapat hidup dan berkembang serta diikuti hak untuk mendapati perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikannya, ditambah dengan adanya ratifikasi dari Konvensi Hak Anak yang memberikan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti:

- a. Menghindari perilaku diskriminasi terhadap anak serta dengan hak-haknya.
- b. Memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak terhadap segala aspek yang akan mempengaruhi hidup anak.
- c. Menjunjung tinggi hak-hak dasar dan harkat martabat anak selayaknya manusia untuk hidup dan berkembang dengan baik.
- d. Menjunjung tinggi nilai demokrasi terhadap pendapat-pendapat atau opini yang dikemukakan oleh semua orang termasuk pada kalangan anak-anak.

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Sistem Kejaksaan

1.7.5.1 Pengertian Sistem Kejaksaan

Kejaksaan dimaksudkan sebagai sebuah lembaga berwenang sebagai lembaga penuntut seperti prinsipnya yang diterangkan dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RIJB) yang dituangkan kedalam yuridiksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 sebagai dasar hukum Kejaksaan Republik Indonesia serta juga Pasal 138 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari dasar hukum tersebut tahapan yang menjadi kewenangan jaksa adalah prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi.

1.7.6 Teori Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum

1.7.6.1 Pengertian Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkhususnya secara konkrit dalam Pasal 81 dan 82 menjadi landasan berfikir bagi seorang jaksa dalam mempertimbangkan suatu dakwaan terhadap para pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak dari segi aspek yuridisnya. Bila menitik beratkan pada aspek psikologis dari korban yang menjadi tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang menasar pada anak-anak dengan demikian korban yang dimaksud adalah anak-anak, maka secara konstan mereka akan mengalami penderitaan yang fatal dan berlaku selama seumur hidupnya, hal ini dianalogikan terlibat dalam praktik prostitusi karena merasa tidak lagi memiliki kehormatan, dan

dilihat dari segi sosiologis, korban seringkali dihadapkan pada penolakan masyarakat karena dalam budaya tertentu, status keperawanan masih dianggap penting.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Adapun seperti faktor yang bisa memberatkan maupun meringankan merupakan perhatian yang menjadi dasar pertimbangan oleh jaksa dalam memberikan dakwaannya. Setiap Jaksa Penuntut Umum memiliki pertimbangan pribadi dan etika sendiri dalam menentukan tuntutan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur.